

Lampiran
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-29/PJ/2008
TANGGAL : 02 Juni 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR
NOMOR : KEP-

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR,

Memperhatikan ;

Surat

Menimbang :

- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada wajib pajak, perlu dilakukan penunjukan pegawai yang dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- Keputusan Menteri Keuangan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Dan Angka Kreditnya;
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 147/KMK.01/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
13 Tahun 2004
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- /PJ/2008 tentang Penunjukan Pegawai Untuk Melaksanakan Tugas Pendataan dan Penilaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

PERTAMA :

Menunjuk/mengangkat pegawai yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan Pajak sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan
1		
2		
3		

KEDUA :

Masa tugas Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan berlaku hingga tanggal dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KETIGA :

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan penugasan ini dibebankan pada Daftar Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DA-BP PBB) tahun

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
2. Kepala Kantor
3. Pegawai yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Kantor

Nama

NIP